

## IMPLEMENTASI HAK BELAJAR ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Veto Putra Saroli Gulo <sup>1)</sup>, Mhd. Ansori Lubis <sup>2)</sup>, Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>  
Corresponding Author: [vetoputra@gmail.com](mailto:vetoputra@gmail.com) <sup>1)</sup>, [ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com) <sup>2)</sup>,  
[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

### History:

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



### Abstract

*Education for students in correctional institutions (Lapas) is a right that must be fulfilled. Article 31 of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to receive education and teaching, as well as Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system which states that every child in the criminal justice process has the right to receive education. IIB Gunungsitoli and Class III Telukdalam Penitentiary are general correctional institutions that accommodate juvenile prisoners, where children should be in the Special Juvenile Correctional Institution (LPKA). However, due to various obstacles such as distance, costs, and the child's mental health, the child is entrusted to a general correctional institution. This makes the author interested in conducting research on the implementation of the learning rights of assisted children in correctional institutions. The research method used by the author is a field research method, where in this research, the author obtained data from interviews and observations as well as searching for documents and archives. in the Class IIB Gunungsitoli Correctional Institution and the Class III Teluk Dalam Correctional Institution. In implementing Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, despite the limitations of facilities and costs, there are many ways in which the Correctional Institution has implemented children's right to learn. in a correctional institution, where the author carried out research. These include cultivating an interest in reading, providing library or reading room facilities, carrying out pursuit packages to obtain diplomas for completing education even though the child is in a correctional institution and empowering the abilities of the inmates in various skills which are expected to be useful for the inmates as capital for returning to society in the future. There is also the hope of correctional institutions to get assistance from the private sector and local government for assisted children in terms of getting education even though they are in the formation period, such as assistance from teaching staff who want to come to correctional institutions, assistance in the form of textbooks, to other supporting physical facilities.*

**Keywords:** Prisons, Children, Education, Crime, Development, Facilities

### Abstrak

Pendidikan bagi anak didik di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan hak yang wajib pemenuhannya. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, begitu pula pada Undang Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam merupakan lembaga pemasyarakatan umum yang menampung narapidana berstatus anak, dimana anak seharusnya berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Namun dikarenakan berbagai kendala seperti jarak, biaya, hingga mental psikis anak maka anak dititipkan didalam lembaga pemasyarakatan umum. Sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang implementasi hak belajar anak binaan di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dimana dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data dari wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen juga arsip-arsip yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk dalam. Dalam

mengimplementasikan Undang Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dibalik keterbatasan fasilitas maupun biaya, banyak cara yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pengimplementasian hak belajar anak di dalam lembaga pemasyarakatan, dimana penulis melaksanakan penelitian. Diantaranya dengan menumbuhkan minat baca, sarana perpustakaan atau ruang baca, melaksanakan kejar paket untuk mendapatkan ijazah menamatkan pendidikan meskipun anak berada di dalam lembaga pemasyarakatan hingga pemberdayaan kemampuan warga binaan dalam berbagai keterampilan yang kelak diharapkan berguna bagi anak binaan untuk modal kembali kemasyarakat nantinya. Tidak tertutup pula harapan pihak lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan bantuan dari pihak swasta maupun pihak pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi anak binaan dalam hal mendapatkan pendidikan meski berada didalam masa pembinaan, seperti bantuan tenaga pengajar yang mau datang kedalam lembaga pemasyarakatan, bantuan berupa buku-buku pelajaran, hingga fasilitas fisik penunjang lainnya.

**Kata Kunci : Lapas, Anak, Pendidikan, Pidana, Pembinaan, Fasilitas**

## PENDAHULUAN

Anak merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dan serta satu kesatuan dengan proses keberlangsungan hidup manusia bahkan sampai dengan keberlangsungan hidup suatu bangsa atau negara. Baik buruknya masa depan suatu bangsa atau negara tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Keberlangsungan suatu negara atau bangsa ditentukan dengan bagaimana kondisi anak dalam menjalani kehidupannya sehari - hari. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang tidak terbatas untuk tumbuh serta berkembang secara maksimal dalam hal fisik, mental maupun sosial. Semua elemen maupun segala aspek yang terdapat dalam suatu bangsa atau negara yaitu dimulai dari aspek keluarga sampai dengan aspek pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu memastikan bahwa anak - anak yang berada dalam kehidupan mereka akan selalu mendapatkan perlindungan serta perlakuan khusus. Adapun tujuan dari perlindungan serta perlakuan khusus ini agar anak - anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal baik secara fisik, mental serta

rohaninya. Indonesia adalah merupakan negara hukum yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu negara hukum, seluruh tata kehidupan yang di Indonesia perlu berjejak pada aturan hukum. Negara Indonesia berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Salah satu aktivitas di Indonesia yang dilaksanakan yaitu berdasarkan hukum adalah dalam aspek memberikan perlindungan kepada anak.

Aktivitas perlindungan serta pemberian perlakuan khusus terhadap anak yang dilaksanakan di Indonesia terdapat dan diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam perundang - undangan tersebut yaitu pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Adapun yang menjadi urgensi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah memberikan perlindungan hukum yaitu kepada anak terutama apabila berhubungan dengan tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku dari tindak

pidana tersebut. Salah satu faktor penting dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menghindari atau meminimalisir dampak suram terhadap anak dimasa depan. Dampak suram terhadap anak tersebut yaitu seperti terdapatnya kenakalan anak yang dalam istilah *juvenile delinquency*. Salah satu dampak *juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah terjadinya generasi yang hilang / *loose generation* karena kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum yaitu seperti melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan serta patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang - undang. Menjadi sebuah permasalahan bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dapat dikatakan telah dewasa tetapi tidak sedikit ditemukan tindak pidana yang malah dilakukan oleh seorang anak. Anak sebagai subjek pelaku tindak pidana terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan suatu tindak pidana harus tetap bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pelajaran yang berharga pada anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hak anak yang berposisi sebagai pelaku tindak pidana harus tetap serta dilindungi serta diperhatikan sehingga tidak mengganggu hak anak atau bahkan merusak masa depan anak tersebut. Perlindungan anak merupakan usaha serta kegiatan seluruh lapisan

masyarakat yang menyadari bahwa pentingnya anak bagi bangsa dikemudian hari.

Perangkat hukum yang mengatur secara khusus perihal perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mulai dari proses penyelidikan sampai dengan pembimbingan setelah putusan pengadilan adalah terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum dan pemberian hak yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya apabila anak tersebut berada di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pemberian hak terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak, seperti bagaimana implementasi hak belajar anak dibawah umur di lembaga permasyarakatan dan bagaimana implementasi hak belajar kepada anak di bawah umur di lembaga permasyarakatan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dan serta dicari jawabannya oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hak belajar kepada anak binaan di dalam lembaga permasyarakatan?
2. Bagaimana sistem perlindungan hukum pada anak di Indonesia?
3. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi hak belajar kepada anak di lembaga permasyarakatan?

## METODE PENELITIAN

### A. Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

- a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak

harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh substansi kejahatan. Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik.

- b. Pengertian dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada pasal 1 ayat 3. Inti dari landasan sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

### B. Perlindungan Hukum Pada Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak - hak

anak. Wagiaty Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya.

### C. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasarakatan

Pada umumnya hak asasi manusia dikenal dengan istilah *human rights*, meski banyak juga dikenal dengan istilah lain yang berkembang di masyarakat untuk menyebut hak asasi manusia seperti *fundamental rights* (hak-hak dasar) dan juga *basic rights* (hak dasar). Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Dalam piagam hak asasi manusia digunakan istilah hak asasi manusia dan perlu dicatat bahwa tidak semua manusia bersifat pokok, asasi atau mendasar sehingga dapat disebut hak asasi atau hak dasar (*fundamental/basic rights*).

HAM adalah hak-hak dasar manusia yang telah dikukuhkan dan diproklamasikan secara Internasional oleh sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang dituangkan dalam dokumen terkenal dengan nama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tuntutan manusia terhadap hak-haknya menginginkan agar jangan sekali-sekali mengabaikan dan memandang rendah kepada hak kemanusiaan, mengingat bahwakitanya sekalian pada dasarnya dilahirkan sama, bebas merdeka, dikaruniai akal dan budi pekerti. Sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia. Di dalam konnsideran UU

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinyatakan :

Sebagai instrumen hukum, baik instrumen internasional maupun instrumen hukum nasional telah mencantumkan berbagai pembatasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain berupa berbagai hak yang dimiliki oleh tahanan maupun narapidana, misalnya hak praduga tak bersalah, hak untuk didampingi penasihat hukum didalam setiap proses peradilan dan hak-hak yang secara tegas dicantumkan pada Pasal 14 UU Pemasarakatan.

Petugas pemasarakatan menempati posisi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas terutama dalam kaitannya dengan perlindungan HAM bagi narapidana. Lembaga Pemasarakatan atau (LAPAS) sebagai institusi yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasarakatan yang memiliki kewajiban untuk menjamin konsistensi tegaknya HAM bagi seluruh narapidana. Proses pembinaan yang dilaksanakan didalam Lembaga Pemasarakatan, para narapidana diberikan pendidikan, pengajaran, dan juga keterampilan yang diharapkan dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat (reintegrasi). Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar hukum dan kewenangan tersebut dijamin oleh Undang-Undang, maka diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.

### D. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

- a. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunungsitoli

- Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli berstatus Lembaga Pemasyarakatan Umum, dimana penghuninya adalah warga binaan yang terjerat kasus pidana yang menjalani masa pembinaan.

- Sarana Dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli yang dapat digunakan oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan maupun warga binaan berupa fasilitas rohani, belajar, rekreasi. Adapun fasilitas tambahan yang diperuntukkan sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan yang diharapkan agar kelak warga binaan memiliki keterampilan ketika telah habis masa pembinaannya sehingga mampu membuka peluang kemandirian kerja dan berbaur kembali

kemasyarakatan, fasilitas ini berupa :

1. Tempat Ibadah (Mesjid & Gereja)
2. Ruang Pertemuan
3. Ruang Baca
4. Lapangan Badminton
5. Lapangan Tenis Meja
6. Lapangan Bola Volly
7. Lapangan Futsal

Adapun sarana pembinaan bagi warga binaan sebagai berikut :

1. Sarana Membuatik
2. Bengkel Kerja
3. Door Smeer
4. Wartel
5. Sarana Video Call Gratis

- Klasifikasi Warga Binaan

Warga binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli terdiri dari warga binaan pria, wanita dan anak.

- Struktur Organisasi



Sumber : Lapas Kelas IIB Gunungsitoli

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam

- Letak Geografis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam saat ini berada di Desa Nanowa Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

- Sejarah Berdiri

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam sebelumnya adalah Cabang Rumah Tahanan Negara Gunung Sitoli di Pulau Tello yang Peresmian Gedungnya di Resmikan Oleh Bapak Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasonna H. Laloly pada Tanggal 05 Mei 2017. Kemudian Pada Akhir Tahun 2019 Pada SK Pergantian Kepala nomenklaturnya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas III Teluk Dalam (penggunaan nomenklatur pada Awal Tahun 2020 hingga sekarang).

- Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam berstatus Lembaga Pemasyarakatan Umum, dimana penghuninya adalah warga binaan yang terjerat kasus pidana yang menjalani masa pembinaan.

- Sarana Dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam yang dapat digunakan oleh Pegawai

Lembaga Pemasyarakatan maupun warga binaan berupa fasilitas rohani, belajar, rekreasi. Adapun fasilitas tambahan yang diperuntukkan sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan yang diharapkan agar kelak warga binaan memiliki keterampilan ketika telah habis masa pembinaannya sehingga mampu membuka peluang kemandirian kerja dan berbaur kembali kemasyarakat, fasilitas ini berupa :


1. Lapangan Badminton
2. Lapangan Tenis Meja
3. Lapangan Bola Volly

Adapun sarana pembinaan bagi warga binaan sebagai berikut :

1. Sarana Menyablun

- Klasifikasi Narapidana  
Warga binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam terdiri dari warga binaan pria, wanita dan anak.

- Struktur Organisasi



Sumber : Lapas Kelas III Telukdalam

E. Data Lembaga Pemasyarakatan Di Sumatera Utara

N o	Satker	Napi	Total	Kapasit as
1	LAPAS KELAS I MEDAN	3085	3113	1054
2	LAPAS KELAS II A BINJAI	1788	1917	858
3	LAPAS KELAS II A LABUHAN RUKU	1744	2205	599
4	LAPAS KELAS II A PANCUR BATU	53	53	145
5	LAPAS KELAS II A PEMATANG SIANTAR	1336	1878	500
6	LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT	935	1439	375
7	LAPAS KELAS II A SIBOLGA	1011	1158	332
8	LAPAS KELAS II B GUNUNG SITOLI	136	175	181
9	LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM	846	1674	350
10	LAPAS KELAS II B PADANG SIDEMPUAN	719	787	456
11	LAPAS KELAS II B PANYABUNGAN	410	486	300
12	LAPAS KELAS II B SIBORONG-BORONG	770	775	300
13	LAPAS KELAS II B TANJUNG BALAI ASAHAN	1293	1455	707
14	LAPAS KELAS II B TEBING TINGGI DELI	1257	1729	310
15	LAPAS KELAS III BARUS	198	200	115
16	LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	120	169	60
17	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	124	275	93
18	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	33	34	28
19	LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK	117	117	96
20	LAPAS KELAS III PANGURURAN	92	113	39



21	LAPAS KELAS III TELUK DALAM	63	94	126
22	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT	2097	2104	915
23	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A PEMATANG SIANTAR	689	701	420
24	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT	1000	1000	480
25	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A MEDAN	818	822	800
26	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN	107	116	96
27	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	157	1682	500
28	RUTAN KELAS I MEDAN	1788	4393	1250
29	RUTAN KELAS II B BALIGE	344	426	100
30	RUTAN KELAS II B HUMBANG HASUNDUTAN	917	935	150
31	RUTAN KELAS II B KABANJAHE	33	176	193
32	RUTAN KELAS II B NATAL	28	31	20
33	RUTAN KELAS II B PANGKALAN BRANDAN	390	460	189
34	RUTAN KELAS II B SIBUHUAN	76	114	40
35	RUTAN KELAS II B SIDIKALANG	499	589	250
36	RUTAN KELAS II B SIPIROK	89	131	50
37	RUTAN KELAS II B TANJUNG PURA	320	690	145
38	RUTAN KELAS II B TARUTUNG	191	217	82
39	RUTAN PEREMPUAN KELAS II A MEDAN	98	230	150

Sumber : Situs Kemenkumham RI Bulan Agustus 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Pendukung Implementasi Hak Belajar Kepada Anak Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Faktor pendukung adalah faktor yang memberi pengaruh positif terhadap jalannya upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan hak belajar kepada anak binaan di lembaga pemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari :

1. Situasi Lembaga Pemasyarakatan Yang Kondusif.

Situasi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif disini diartikan dalam pembinaan yang dilakukan dengan kekeluargaan dan adanya rasa kebersamaan antar narapidana serta belum pernah adanya pertikaian antar narapidana. Situasi ini merupakan faktor yang memberikan dampak positif terhadap upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan ketrampilan bagi anak binaan. Situasi yang kondusif membuat anak binaan merasa senang

dalam mengikuti setiap pembinaan maka mereka termotivasi untuk mengikuti setiap pembinaan yang ada dan akhirnya anak binaan mendapatkan banyak hal positif sebagai bekal untuk diterapkan ketika mereka bebas kelak.

- Sarana dan prasarana

Dalam melakukan pembinaan faktor sarana dan prasarana sangat mendukung tercapainya tujuan dari pembinaan ketrampilan yang ada.

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunungsitoli sarana dan prasarana untuk anak yang disediakan terutama ruang baca, yang membantu anak tetap mendapatkan kelancaran dalam hal terus mempelajari ilmu-ilmu pelajaran meski anak binaan berada didalam lembaga pemsarakatan. Anak dalam masa pembinaan juga diberikan keterampilan pilihan.

- Pembinaan dilakukan dengan cara kekeluargaan

Dalam melakukan pembinaan untuk anak binaan jelas berbeda dengan yang ada di sekolahan. Sehingga di Lembaga

Pemasyaraktan Kelas IIB Telukdalam menerapkan pembinaan

dengan cara kekeluargaan yang diharapkan mampu memotivasi anak binaan untuk memahami pembinaan yang diikuti. Kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara membina anak binaan yang dilakukan dengan lebih mendalam dan tidak membedakan warga binaan dewasa maupun warga binaan anak, serta kedekatan petugas dengan anak binaan sebagai upaya untuk mengetahui suasana hati anak binaan sehingga dalam proses pembinaan dapat berjalan lancar.

Seperti yang kita ketahui bahwa anak binaan merupakan orang yang terenggut kebebasannya sehingga perlu pendekatan yang lebih mendalam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perasaan anak binaan sangat sensitif akan hal yang kecil sekalipun.

Hasil wawancara dengan Barozatulo Gea, S.H selaku Kasubag Tata Usaha di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunungsitoli. (Agustus 2021)

**B. Faktor Penghambat Implementasi Hak Belajar**

## Kepada Anak Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Faktor penghambat merupakan faktor yang memberi pengaruh negatif terhadap upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan hak belajar kepada anak binaan di lembaga pemasyarakatan, antara lain :

### - Fasilitas

Seperti kita ketahui bersama, anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan jelas memiliki dunia yang sangat berbeda ketika anak tersebut berada diluar ketika hak-haknya masih dimilikinya sepenuhnya baik dalam hal kebebasan apalagi dalam hal mengenyam pendidikan.

### Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam sendiri, belum memiliki fasilitas yang mumpuni dalam menunjang proses pembelajaran terhadap anak binaan, seperti ruang baca, buku-buku pelajaran, ataupun petugas yang dapat memberikan pengajaran kepada anak binaan. Sehingga anak binaan tidak dapat menerima proses pembelajaran seperti layaknya disekolah.

### - Jenis Lembaga Pemasyarakatan

### Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam merupakan

Lembaga Pemasyarakatan Umum. Namun anak yang berkonflik dengan hukum didalam wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam dapat dibina disini namun belum bisa mendapatkan pembinaan layaknya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Terlebih lagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam adalah Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong baru dan masih membutuhkan pembenahan terus kedepannya.

### - Dukungan Pihak Lain

Pemenuhan kebutuhan bagi anak yang berkonflik dengan hukum jelas bukan hanya tanggung jawab pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Kekurangan dalam hal fasilitas, pendanaan maupun kemampuan jelas sangat mempengaruhi pemenuhan hak belajar anak binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Belum adanya dukungan yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam mempengaruhi pemenuhan hak belajar anak binaan seperti fasilitas belajar serta tenaga pengajar.

Hasil wawancara dengan Ferry A.T Ziraluo, S.E. selaku Kepala Subseksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam. (Agustus 2021)

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga pemasyarakatan telah mengimplementasikan hak belajar kepada anak binaan dengan cara menggerakkan minat baca anak binaan, menyediakan ruang keterampilan hingga mengejar ketertinggalan dengan program kejar paket. Program ini dilaksanakan dikarenakan anak yang telah berkonflik dengan hukum, malu atau tidak lagi mau melanjutkan sekolah secara normal atau tatap muka meskipun pihak lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengizinkannya. Meskipun terkendala jenis Lembaga Pemasyarakatan sendiri, yang bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).
2. Dalam masa pembinaannya anak yang berkonflik dengan hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan, dijamin hak serta keselamatannya baik dari segi penerapan undang-undang hingga perbedaan atau pemisahan ruangan dari warga binaan dewasa lainnya demi kenyamanan anak binaan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam dalam mengimplementasikan hak belajar kepada anak binaan,

sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah baik dari dinas pendidikan terutama maupun dinas terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,1980,*Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*,Bandung:Alumni.
- Ali,Achmad,2002,*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*,Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Arrasjid S.H,Chainur,1988,*Psikologi Kriminal*,Medan:Yani Corporation.
- Atmasasta,Achmad.S. Soemdi Pradjo,1979,*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*,Jakarta:Binacipta.
- Azwar,Saifuddin,2009,*Metode Penelitian*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Chazawi,Adami,2002,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,Jakarta:PT Raja Grafindo Pesada.
- ChristineS.T,C.S.T.Kansil,2002,*Hukum Dan Tata Negara Republik Indonesia*,Jakarta:Rineka Cipta.
- E.Sumaryono,A.Syamsudin Meliala,1985,*Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*,Yogyakarta:Liberty.
- Gultom,Maidin,2014,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*,Jakarta:Toko Gunung Agung.

- Gunakaya, A. Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico.
- Lidwina Inge Nurtjahjo, Sulistyowati Irianto, 2002, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasir Djamil, M, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Rosyada, Dede, 2000, *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Surajiwo, 2002, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Setyowati, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta:
- Soemadipraja, Ahmad S, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung:
- Soekanto, Soerjono, 1979, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Jakarta: Alumni.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Wawancara dengan Barozatulo Gea, S.H selaku Kasubag Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli. (Agustus 2021)
- Wawancara dengan Ferry A.T Ziraluo, S.E. selaku Kepala Subseksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam. (Agustus 2021)
- Ziauddin, Ardar, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Mizan.